



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : GI/707/B.I/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, mengenai pemberian nama rupabumi yang merupakan bagian fisik alami maupun unsur rupabumi buatan yang tersebar di Wilayah Provinsi Lampung perlu pembakuan nama rupabumi;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok - Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.


KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan pembakuan nama rupabumi yang dilakukan oleh Panitia Kabupaten/Kota di wilayahnya;
2. mengusulkan nama rupabumi kepada Tim Nasional sebagai bahan penyusunan gasetir nasional; dan
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional;

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia, dibentuk Sekretariat Panitia dengan susunan personalia, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dan Sekretariat Panitia bertanggung jawab kepada Ketua Panitia.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal - hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/437/B.I/HK/2008 tentang Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Lampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-12-2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung, di Bandarlampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung, di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung, di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/707/B.I/HK/2009
TANGGAL : 08-12-2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung
- II. Sekretaris : Kabag Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung
- III. Anggota : 1. Kabid Survey Pengukuran dan Pemetaan BPN Provinsi Lampung
2. Kabid Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung
3. Kabid Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
4. Kasi Teritorial Korem 043 Garuda Hitam Provinsi Lampung
5. Perwira Staf Potensi Maritim Lanal Panjang Provinsi Lampung
6. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung
7. Kabag Per-Undang-Undangan Biro Hukum Setdaprov Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/907/B.I/HK/2009
TANGGAL : 8-12-2009

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kasubbag Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung
- II. Anggota : 1. Kasubbag Penataan Batas Wilayah Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung
2. Kasubbag Penyelesaian Masalah Tanah Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung
3. Tiga (3) orang Staf Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.